



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE (UMPAR)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE

Nomor: 1612/KEP/II.3.AU/D/2023

Tentang, **Penempatan Tenaga Kependidikan pada Urusan Biro Aset Universitas Muhammadiyah Parepare Masa Tugas 2023-2027**

Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare, setelah:

MENIMBANG : 1. Bahwa Biro adalah satuan pelaksana administrasi pada Universitas Muhammadiyah Parepare yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi pada bidang tertentu yang dikelola oleh seorang Kepala Biro dan Urusan.
2. Bahwa untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Aset tetap berjalan efektif, efisien, serta tetap terlaksana secara optimal dan berkesinambungan, maka perlu melakukan rotasi penempatan tenaga kependidikan pada urusan di Biro Aset.
3. Bahwa calon tenaga kependidikan yang ditempatkan pada urusan di Biro Aset Universitas Muhammadiyah Parepare telah menyatakan kesediaan dan telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademik serta dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dengan baik.
4. Bahwa sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2, dan 3 di atas, maka dipandang perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012).
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5500).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020, Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012, Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PEN/I.0/B/2012.
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2021.

MEMPERHATIKAN : Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Parepare, tanggal 12 Desember 2023.



Kantor Pusat:

Jl. Jend. Ahmad Yani. Km.6, (Trans Sulawesi)
Kel. Lembah Harapan / Kec. Soreang
Kota Parepare, 91131 Provinsi Sulawesi Selatan
Telp. 0421-25524 / Fax. 0421-22757
Email: umpar@umpar.ac.id / Website: umpar.ac.id

*Dengan memohon Rahmat, Taufiq dan Hidayah dari Allah SWT,
Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare,*

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Rektor tentang Penempatan Tenaga Kependidikan pada Urusan Biro Aset Universitas Muhammadiyah Parepare Masa Tugas 2023-2027.

PERTAMA : Penempatan dan penetapan Tenaga Kependidikan saudara **Triwiyoto, S.T.** (NBM. 1391051) pada Urusan Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal Biro Aset Universitas Muhammadiyah Parepare Masa Tugas 2023-2027.

KEDUA : Tenaga Kependidikan pada urusan Biro Aset bertugas membantu melaksanakan fungsi manajemen yang meliputi Aset dalam menunjang pelaksanaan dan pengelolaan Caturdharma serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare. Dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab terhadap Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset melalui Kepala Biro Aset.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal 12 Desember 2023 dan berakhir sampai dengan akhir masa jabatan Tanggal 11 Desember 2027 atau diadakan perubahan, perbaikan atau dicabut.

KEEMPAT : Menyampaikan Surat Keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai amanah dan apabila ditemukan kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Parepare

Pada tanggal: 28 Jumadil Awwal 1445 H
12 Desember 2023 M



Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.Si.
NBM. 889 708

Tembusan kepada Yth:

1. Ketua BPH UMPAR
2. Ketua Senat UMPAR
3. Para Wakil Rektor UMPAR
4. Para Dekan dan Direktur PPs UMPAR
5. Sekretaris Universitas UMPAR
6. Para Ketua Lembaga di Lingkup UMPAR
7. Para Kepala Biro di Lingkup UMPAR
8. Peringgal.